

Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan dalam Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kejaksaan Berdasarkan Analisis *Jus Constituendum*

Frans Edward Silalahi, Retno Dewi Pulung Sari

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

Correspondence: frans.silalahi@student.ac.id, retno.dewi@ukdc.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 26-12-2025 Revised: 09-01-2026 Accepted: 29-04-2026 Published: 29-04-2026</p> <p>Keywords: Authority, Investigation, Legal Certainty</p>	<p><i>The reform of Indonesia's criminal law through the drafting of the Criminal Procedure Code Bill (RUU KUHAP) and the Prosecutor's Office Bill (RUU Kejaksaan) has raised a serious issue concerning the overlapping authority of criminal investigation between the Indonesian National Police (Polri) and the Attorney General's Office (Kejaksaan). While RUU KUHAP stipulates that the authority to investigate lies with the police, RUU Kejaksaan grants prosecutorial investigators the power to conduct investigations in specific cases without clear limitations. This regulatory disharmony leads to legal uncertainty, potential institutional conflicts, and the risk of abuse of power. This research is a normative juridical study using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary legal materials such as the draft bills, relevant legislation, and secondary sources including academic journals, legal doctrines, and mainstream news reports. The analysis is conducted qualitatively with a descriptive-analytical method. The results of this study indicate that the lack of clear boundaries in investigative authority creates functional dualism and undermines the principle of due process of law. Therefore, normative and institutional reforms are necessary to emphasize functional differentiation, strengthen inter-institutional coordination, and ensure legal certainty, effective law enforcement, and the protection of human rights.</i></p>
<p>Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan, Kepastian Hukum</p>	<p>Abstrak Reformasi hukum pidana Indonesia melalui pembaruan RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan menimbulkan persoalan serius terkait tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Polri dan Kejaksaan. Meskipun RUU KUHAP mengatur bahwa penyidik adalah aparat kepolisian, RUU Kejaksaan justru memberikan kewenangan penyidikan terhadap jaksa dalam perkara tertentu tanpa batasan yang jelas. Disharmonisasi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum, potensi konflik institusional, serta risiko penyalahgunaan kewenangan (<i>abuse of power</i>). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa draf RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, doktrin hukum, dan berita arus utama. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang tidak tegas membuka ruang dualisme fungsi penyidikan dan menghambat prinsip <i>due process of law</i>. Oleh karena itu, diperlukan solusi normatif dan kelembagaan yang menekankan diferensiasi fungsi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta reformulasi norma dalam kedua RUU guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.</p>

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana dari waktu ke waktu menunjukkan perlunya pembaruan sistem hukum pidana nasional. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda, merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Sementara itu, hukum acara pidana Indonesia masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981), yang hingga kini menjadi dasar normatif dalam proses peradilan pidana. KUHAP diperkuat oleh berbagai regulasi lain, termasuk

ketentuan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung.

Meskipun KUHAP 1981 telah memberikan kerangka hukum penting bagi sistem peradilan pidana, dalam praktiknya ia mengandung berbagai kelemahan dan belum mampu menjawab tantangan perkembangan sosial, politik, dan teknologi kontemporer. Perubahan signifikan dalam bidang teknologi informasi dan digital turut mempengaruhi pola kejahatan dan metode pembuktian dalam proses peradilan. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan hukum acara pidana agar selaras dengan dinamika masyarakat modern dan mampu menjamin efektivitas serta keadilan dalam penegakan hukum. Mengingat hukum acara pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan kolonial, revitalisasi terhadap KUHAP menjadi suatu keniscayaan guna menyesuaikan dengan kebutuhan hukum yang lebih kontekstual dan progresif.¹ Maka pembaharuan KUHAP menjadi suatu hal yang urgen demi mendukung reformasi hukum pidana Indonesia.

Selain KUHAP yang harus diperbaharui demi menopang sistem peradilan pidana yang baik, Undang-Undang Kejaksaan juga menjadi sebuah urgensi untuk dilakukannya pembaharuan. Hal itu mengingat bahwa Undang-Undang tersebut disahkan pada tahun 2004, belum mampu mengakomodir perkembangan hukum baik itu Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Perubahan tersebut menjadi penting untuk merespons masyarakat dengan berbagai laporan tindak pidana. Selain itu pembaharuan KUHAP dapat memberikan respon dalam berbagai putusan MK dan kemunculan doktrin-doktrin hukum terbaru, yang harus berkembang di masyarakat.² Pembaharuan KUHAP sudah dirancang sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, masih dalam bentuk draft RUU tetapi tidak kunjung disahkan.³

Begitu juga dengan pembaharuan Undang-Undang Kejaksaan yang saat ini masih dalam draft. Hal ini dikarenakan terdapat kelemahan-kelemahan yang ada pada RUU KUHAP bersamaan dengan RUU Kejaksaan yang menimbulkan problematika karena *overlapping* ataupun saling tumpang tindih. Sebagai salah satu praktik *overlapping* yang tampak dalam sistem peradilan pidana adalah praktik penyidikan dan penahanan yang masih sering menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan dalam pemeriksaan, pemaksaan pengakuan, dan kesalahan prosedural yang merugikan tersangka oleh aparat penegak hukum, termasuk penangkapan, penahanan tanpa alasan hukum valid.⁴ Hal ini menunjukkan buruknya sistem penyidikan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, prinsip *due process of law* harus lebih ditekankan dalam pembaharuan KUHAP agar perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan korban lebih jelas diatur.

RUU KUHAP secara tegas menetapkan bahwa penyidik adalah pejabat dari kepolisian Republik Indonesia dan/atau PPNS tertentu yang ditunjuk berdasarkan RUU KUHAP Pasal 6. Dalam pasal ini tidak disebutkan secara eksplisit bahwa jaksa memiliki kewenangan sebagai penyidik, kecuali berdasarkan pengaturan pada undang-undang lain yang bersifat khusus. Lebih lanjut, Pasal 7 RUU KUHAP memberikan rincian kewenangan wewenang penyidik polri secara menyeluruh, termasuk penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan yang menegaskan monopoli polri sebagai pelaksana utama penyidikan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Namun, di tengah proses pembaruan hukum yang tengah berlangsung di Indonesia, khususnya dengan disusunnya RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan, muncul persoalan serius terkait disharmonisasi pengaturan kewenangan antar lembaga tersebut, terutama dalam proses penyidikan.⁵ RUU KUHAP masih mempertahankan dominasi polri sebagai penyidik utama dalam tindak pidana umum, tetapi RUU Kejaksaan memberikan kewenangan yang luas kepada jaksa untuk turut melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu serta mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh polri. Ketiadaan batasan yang tegas dan rincian yang eksplisit terhadap frasa "Tindak pidana tertentu" menimbulkan kekaburan hukum yang berpotensi besar pada konflik kewenangan, saling tumpang tindih, bahkan rivalitas antar lembaga karena seharusnya

¹Panjaitan, Ananda Chrisna D. 'Ambivalensi Kedudukan Dan Fungsi Penyidikan Hakim Komisaris Di RUU KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal PAMATOR Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan (Madura)*, Vol. 15, No.1 (2022) : 18-32.

²Novandina Izzatillah Firdausi, "Naskah Akademik RUU Kejaksaan," *Kaos GL Dergisi* Vol. 8, No. 75 (2020): 147-54.

³*Ibid.*

⁴<https://www.kompas.id/artikel/mendesak-reformasi-hukum-acara-penyidikan>, diakses 7 April 2025.

⁵<https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap>, diakses 15 April 2025.

kewenangan tersebut ada pada ranah polri secara eksklusif.⁶ *Overlapping* secara normatif ini semakin jelas ketika membandingkan Pasal 8 Ayat (1) RUU KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik wajib berkoordinasi dengan penuntut umum. Sebagaimana dengan Pasal 30A RUU Kejaksaan, yang justru menempatkan jaksa sebagai penyidik di dalam perkara tertentu. Hal ini berakibat mekanisme koordinasi yang sebelumnya menjadi dasar hubungan antara penyidik dan penuntut umum menjadi kabur dimana jaksa dapat berada pada posisi sebagai penyidik sekaligus penuntut tanpa peran kontrol dari pihak lain. Lebih lanjut, pada Pasal 42 RUU KUHAP memberikan peran penuntut umum untuk koordinasi, menerima berkas perkara dari penyidik dan mengajukan dakwaan ke pengadilan. Namun dalam Pasal 48 Ayat (2) RUU Kejaksaan, jaksa justru dapat menghentikan penuntutan atau menyidik ulang berdasarkan alasan tertentu, termasuk ketika berkas perkara dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam tahapan akhir penyidikan, dimana dua institusi dapat mengambil langkah berbeda terhadap satu perkara yang sama.

Fenomena tumpang tindih kewenangan antara polri dan jaksa tidak hanya menjadi perdebatan secara normatif, tetapi juga telah berdampak serius terhadap struktur dan fungsi sistem peradilan pidana. Ketidakharmonisan pengaturan dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan berisiko menghambat proses penanganan perkara, menciptakan ketidakpastian hukum, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum. Situasi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung keteraturan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, tarik menarik kewenangan antar kedua lembaga tersebut berpotensi menjadikan masyarakat sebagai korban. Ketika tidak ada kepastian bagi lembaga yang berwenang dalam penyidikan, maka kasus tersebut menjadi rawan dan terbengkalai atau ditangani berulang.⁷ Lebih dari itu, konflik ini juga menghambat upaya pemberantasan tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan transnasional yang membutuhkan respon cepat dan sinergitas antar lembaga yang efisien.

Permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan telah menjadi objek perhatian, bahkan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut terhadap konflik kewenangan tersebut. Penelitian sebelumnya oleh M. Zen Abdullah (2020) dalam artikelnya *Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif*.⁸ Penelitian tersebut menyatakan bahwa ketidakjelasan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan prapenuntutan kerap dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab, dan menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga pembaharuan KUHAP menjadi penting agar tidak bertentangan dengan regulasi regulasi yang ada pada penegak hukum lainnya.

Selanjutnya penelitian oleh Ismaidar dan Bonar Yudhistira (2025) yang dalam penelitiannya membahas secara khusus mengenai Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.⁹ Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan tumpang tindih kelembagaan, terutama pada tahap pembuktian dan tahap pelimpahan perkara yang terjadi. Ketiadaan kontrol eksternal dalam praktik penyidikan oleh jaksa menimbulkan risiko abuse of power, terlebih dalam kasus-kasus besar seperti korupsi yang rawan intervensi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pembatasan dan pemisahan fungsi antara penyidikan dan penuntutan, agar prinsip objektivitas dan akuntabilitas tetap terjaga.

Kedua penelitian sebelumnya secara umum menyoroti urgensi reformasi hukum acara pidana serta penataan kembali struktur kewenangan di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan kajian yang secara mendalam dan komprehensif menganalisis perbandingan antara pengaturan kewenangan penyidikan Polri dan kejaksaan sebagaimana diusulkan dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan termasuk potensi pergeseran serta tumpang tindih kewenangan yang mungkin timbul di antara keduanya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan

⁶<https://koalisi.co/ahli-hukum-kritik-potensi-tumpang-tindih-kewenangan-polisi-dan-jaksa-dalam-ruu-kuhap>, diakses 15 April 2025.

⁷Tim Penyusun Tahunan KOMNAS HAM RI Laporan, *Capaian, Tantangan & Optimisme Melanjutkan Langkah Dalam Pemajuan & Penegakan HAM*, 2023.

⁸M. Zen. Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 1, (2020) : 281-287.

⁹I. Ismaidar dan B. Yudhistira, "Kewenangan Bagi Jaksa untuk Melakukan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Humif*, Vol. 2, No. 2, (2025) : 196-205.

tersebut melalui pendekatan simultan yang mencakup analisis normatif terhadap bentuk dan batas kewenangan penyidikan masing-masing lembaga dalam kedua rancangan undang-undang, kajian kelembagaan mengenai dinamika hubungan antar lembaga serta evaluasi praktis atas kemungkinan overlapping kewenangan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia di masa mendatang.

Adapun tujuan dari kajian ini yaitu: Untuk menganalisis dan mengkaji bentuk dan batas, serta potensi overlapping kewenangan penyidikan antara Polri dan Jaksa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan; Untuk mengevaluasi implikasi yuridis, kelembagaan dan praktis dari tumpang tindih kewenangan penyidikan tersebut terhadap efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia; Untuk merumuskan solusi normatif dan kelembagaan yang tepat. Kemudian Manfaat dalam Penelitian ini adalah agar RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan yang telah disahkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia serta dapat menciptakan harmonisasi antar lembaga penegak hukum yang diatur di dalamnya. Agar tidak ada tumpang tindih fungsi, tugas dan kewenangan antara lembaga penegak hukum yang diatur di dalam RUU KUHAP begitu pula pada RUU Kejaksaan. Sehingga kedua lembaga penegak hukum tersebut terintegrasi dan dapat mewujudkan *check and balances*. Melalui tujuan dan manfaat tersebut, penulis ingin menghadirkan sejumlah kebaruan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan HAM, meningkatkan transparansi peradilan, memperbaiki mekanisme penyidikan dan penuntutan, serta memperkenalkan sistem pengawasan baru melalui Hakim Komisaris.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif merupakan bagian dari penelitian doktrinal. Penelitian yang bersifat analitis melalui proses studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum guna menjawab isu dalam pembahasan.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, khususnya KUHAP, RUU KUHAP, UU Kejaksaan, serta RUU Kejaksaan. Selain itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah asas, prinsip, dan doktrin hukum seperti *due process of law*, *dominus litis*, diferensiasi fungsional, dan *integrated criminal justice system* guna membangun kerangka analisis normatif terhadap permasalahan tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Polri dan Kejaksaan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan normatif mengenai kewenangan penyidikan, serta menganalisis potensi pergeseran dan tumpang tindih antar lembaga penegak hukum sebagaimana diusulkan dalam rancangan peraturan terkini. Maka penelitian ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut Soerji dan H. Abdurahman, penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu permasalahan hukum tertentu.¹¹

3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis komparatif terhadap pengaturan kewenangan penyidikan Polri dan Kejaksaan, dengan fokus utama pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengikat dan

¹⁰Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. (Bandung: Alfabeta, 2019).

langsung terkait dengan objek kajian yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, RUU KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dan penjelas terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku referensi hukum seperti jurnal dan artikel pendukung penulisan ini. Dalam kajian analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi melalui teks, pendekatan deskriptif kualitatif ini juga dilengkapi dengan perundang-undangan.¹²

5. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui akses terhadap perpustakaan hukum, dengan basis data peraturan perundang-undangan resmi (seperti JDIH DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, serta situs resmi Kejaksaan RI) serta sumber literatur akademis yang tersedia secara daring maupun luring.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui teknik studi pustaka (Library Research). Teknik ini melibatkan inventarisasi, pengklasifikasian, dan pembacaan mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh data yang relevan dengan isu kajian.

7. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup istilah-istilah kunci yang digunakan antara lain:

- a. Kewenangan penyidikan polri: Wewenang penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana
- b. Kewenangan Penyidikan Jaksa: Wewenang Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang Kejaksaan dan peraturan terkait lainnya.
- c. Tumpang tindih kewenangan (overlapping): Kondisi di mana terdapat persinggungan atau duplikasi wewenang antar lembaga yang dapat mempengaruhi koordinasi dan efektivitas penegakan hukum

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan pengaturan normatif mengenai bentuk serta batas kewenangan penyidikan polri dan kejaksaan. Pendekatan ini juga mencakup evaluasi terhadap potensi tumpang tindih kewenangan serta implikasi yuridis dan praktisnya terhadap efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses analisis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan berangkat dari kaidah-kaidah hukum umum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk kemudian di tarik kesimpulan khusus terkait isu yang dikaji, sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung penyempurnaan kebijakan hukum di masa depan. Penelitian ini sepenuhnya berfokus pada analisis normatif terhadap teks hukum dan literatur pendukung, dengan mempertimbangkan konteks kelembagaan serta dampak operasional dari pengaturan tersebut.

HASIL

Konfigurasi Kewenangan Penyidikan Antara Polri Dan Jaksa Dalam RUU KUHAP Dan RUU Kejaksaan

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu urgensi bagi perkembangan hukum nasional dan perkembangan sistem peradilan pidana. KUHAP dipandang masih memiliki berbagai kelemahan dan tidak sesuai lagi dengan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga diperlukan pembaharuan hukum acara yang lebih adaptif.¹³ Banyak ketentuan dalam KUHAP yang apabila dilanggar oleh aparat penegak hukum, tidak memiliki sanksi yang jelas. Dalam praktiknya, KUHAP saat ini masih membuka ruang bagi kriminalisasi yang berlebihan dan

¹²F. Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo : Cakra Book, 2014)

¹³M. Zen. Abdullah, *Op.Cit*, 281-287.

penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara yang berhadapan dengan hukum.

RUU KUHAP sudah sejak lama dirancang demi perkembangan hukum pidana yang progresif dan responsif terhadap masyarakat. Namun setelah draft RUU KUHAP telah disusun menjadi draft, ada banyak pertentangan dan problematika yang terjadi karena pasal-pasal krusial ada di dalamnya, sehingga RUU tersebut perlu untuk direvisi kembali.¹⁴ Saat ini pembahasan mengenai revisi KUHAP sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah sendiri belum menerima rancangan revisi KUHAP dari DPR. Salah satu tujuan utama dari revisi ini adalah untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada prinsip *due process of law*. Dalam konteks ini, baik polri maupun jaksa harus diperkuat, namun peran advokat juga harus ditingkatkan guna memastikan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

Bentuk Serta Batas Kewenangan Penyidikan Polri Dalam RUU KUHAP

Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan merupakan salah satu tahapan penting, karena penyidikan merupakan tahapan awal yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi.¹⁵ Dalam RUU KUHAP, penyidikan menjadi kewenangan utama polri sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Namun untuk menjaga profesionalisme dan transparansi, jaksa memiliki peran dalam mengawasi berjalannya proses penyidikan. Mekanisme pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa tindakan penyidik tetap dalam koridor hukum dan tidak menyimpang dari asas *due process of law* yang diamanatkan dalam KUHAP serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Definisi ini menunjukkan bahwa penyidikan bukan hanya tindakan represif tetapi juga bagian dari sisten peradilan pidana yang harus menjunjung tinggi asas legalitas dan kepastian hukum. Selain itu penyidikan harus dilakukan secara profesional sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam hukum acara pidana guna memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Berdasarkan Pasal 6 RUU KUHAP tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polri. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Lebih lanjut Pasal 7 mengatur bentuk-bentuk wewenang penyidikan yang dimiliki oleh polri, meliputi: *Pertama*, melakukan pemanggilan terhadap saksi, tersangka, atau pihak lain; *Kedua*, melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan alat bukti yang cukup; *Ketiga*, melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti; *Keempat*, melakukan rekonstruksi, pengujian forensik, penyadapan, dan analisis digital; *Kelima*, membuat berita acara penyidikan (BAP) sebagai dasar hukum tahapan penuntutan. Ketentuan ini mengukuhkan posisi polri sebagai institusi negara yang memiliki otoritas penuh dalam pelaksanaan tindakan investigatif terhadap dugaan tindak pidana secara teknis dan operasional.

Meskipun diberikan kewenangan yang luas, RUU KUHAP juga mengatur batasan terhadap penyidik polri untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia. Batas-batas tersebut meliputi: 1). Harus berdasarkan alat bukti yang cukup. Tidak boleh melakukan upaya paksa seperti penahanan atau penyitaan tanpa dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 RUU KUHAP dan Pasal 183 KUHAP; 2). Dibatasi oleh waktu dan harus dipantau oleh jaksa penuntut umum (P-16) Penyidikan tidak boleh dilakukan tanpa kejelasan batas waktu. Koordinasi dengan jaksa dibutuhkan untuk menyusun berkas perkara dan memastikan legalitas; 3). Tunduk pada pengawasan praperadilan Seluruh tindakan upaya paksa dapat diuji melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77–83 KUHAP; 4). Tidak boleh melampaui domain teknis tanpa wewenang, Misalnya, tindakan penyadapan atau pembekuan rekening harus diizinkan oleh pengadilan atau melalui mekanisme pengawasan eksternal; 5). Taat asas hukum pidana formil dan asas

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm. vi.

proporsionalitas. Setiap tindakan penyidikan harus dilakukan sesuai prinsip legalitas, proporsional, tidak berlebihan, dan menghormati asas *presumption of innocence*.

Bentuk Serta Batas Kewenangan Penyidikan yang Dimiliki Jaksa dalam RUU Kejaksaan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran kejaksaan sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara menempatkan lembaga ini dalam posisi sentral, terutama dalam tahapan penuntutan. Namun, perkembangan terbaru melalui RUU Kejaksaan menunjukkan adanya kecenderungan perluasan fungsi jaksa hingga ke ranah penyidikan, karena hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 30A dan Pasal 30B RUU Kejaksaan. Pasal 30A menyebutkan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 30B memberikan kewenangan lebih lanjut bagi kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan awal secara independen, tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan polri. Ketentuan ini mengokohkan posisi jaksa dalam menangani perkara-perkara strategis seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dan lainnya. Adapun bentuk kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh jaksa meliputi: *Pertama*, melakukan Penyelidikan awal terhadap perkara tertentu; *Kedua*, memanggil dan memeriksa saksi dan tersangka; *Ketiga*, melakukan penyitaan dan penggeledahan dengan izin pengadilan; *Keempat*, menetapkan tersangka dan melimpahkan perkara ke tahap penuntutan; *Kelima*, menyusun berita acara pemeriksaan (BAP) dan meneliti setiap unsur tindakan pidana disertai barang bukti yang sah.¹⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, jaksa dapat berperan selayaknya penyidik kepolisian khususnya dalam perkara tindak pidana tertentu atau *lex specialis*.

Namun sama seperti aparat penegak hukum yang lain yaitu polri, jaksa juga memiliki batasan terhadap kewenangan penyidikan yang dimilikinya. Terdapat sejumlah pembatas ataupun batasan-batasan kewenangan pada jaksa yang bertujuan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah konflik kepentingan. Adapun batasan-batasan kewenangan dalam penyidikan yang dimiliki oleh jaksa adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu (*lex specialis*), seperti tindak pidana korupsi (UU Tipikor), pelanggaran HAM berat (UU HAM), dan kasus khusus lainnya yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Tidak boleh menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan dalam perkara yang sama tanpa mekanisme pemisahan yang tegas. Hal ini untuk menjaga prinsip objektivitas dan akuntabilitas proses hukum.
- 3) Harus tunduk pada kontrol yudisial melalui mekanisme praperadilan, tersangka tetap memiliki hak untuk menguji legalitas tindakan jaksa.
- 4) Koordinasi wajib dengan kepolisian dan KPK, untuk mencegah tumpang tindih dan memastikan efisiensi penanganan perkara.
- 5) Diperlukan ketentuan teknis yang eksplisit dalam undang-undang sectoral, tanpa dasar hukum khusus, jaksa tidak boleh melakukan penyidikan secara umum.

Analisis *Overlapping* Kewenangan Penyidikan Dan Implikasinya Terhadap Efektivitas Peradilan Pidana

Salah satu isu yang muncul dalam pembahasan revisi KUHAP adalah kewenangan antara jaksa dan polri. Dalam draf revisi yang beredar, terdapat beberapa ketentuan yang dianggap dapat menimbulkan ketimpangan kewenangan antara kedua lembaga penegak hukum tersebut. Misalnya, Pasal 111 Ayat (2) memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mempertanyakan keabsahan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polri, yang sebelumnya merupakan domain hakim komisaris. Selain itu, Pasal 12 Ayat (11) memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian dalam waktu 14 hari ke kejaksaan. Kedua pasal ini berpotensi menimbulkan ketidakaturannya sistem peradilan pidana tanpa pemisahan kewenangan yang jelas.¹⁸

¹⁶I. Ismaidar dan B. Yudhistira, *Op. Cit.*, hlm. 196-205.

¹⁷Trias Dewanto, Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dominus Litis Jaksa Atas Penghentian Penyidikan Berbasis Keadilan Restoratif, *Doctoral Thesis*, Universitas Islam Sultan Agung (Semarang : UNISSULA, 2025).

¹⁸<https://portalhukum.id/opini-hukum/pakar-hukum-soroti-dua-pasal-dalam-ruu-kuhap-yang-berpotensi-menimbulkan-konflik-kewenangan-antara-jaksa-dan-polisi/>, diakses 16 April 2025.

Hal ini dapat mengarah pada penguatan peran kejaksaan dalam penyidikan. Selanjutnya, Pasal 6 dan Pasal 30B memberikan kewenangan penyadapan kepada kejaksaan, yang menimbulkan kekhawatiran terkait dengan potensi penyalahgunaan kewenangan tanpa pengawasan eksternal yang memadai. Dalam sistem hukum acara pidana, prinsip *dominus litis* menempatkan kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana dari tahap penyidikan hingga penuntutan di pengadilan. Namun, perlu ditekankan bahwa meskipun jaksa memiliki peran sentral, prinsip diferensiasi fungsional harus tetap dijaga. Diferensiasi fungsional memastikan bahwa masing-masing institusi penegak hukum, yaitu polri, jaksa, dan pengadilan, memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*), koordinasi antara polri dan jaksa menjadi faktor penting, karena ini menyangkut keadilan prosedural dan keadilan substansial yang harus diaplikasikan dalam setiap tahapan/proses hukum.¹⁹ Meskipun polri bertindak sebagai penyidik utama dalam semua tindak pidana, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pra-penuntutan guna memastikan bahwa suatu perkara memiliki dasar hukum yang kuat sebelum diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, koordinasi antara polri dan jaksa harus bersifat horizontal, bukan vertikal. Artinya, jaksa tidak boleh mengambil alih kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh polri, tetapi harus berperan dalam melakukan pengawasan guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Selain itu, dalam sistem hukum acara pidana, terdapat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, mengingat kepolisian memiliki perangkat yang lebih lengkap dalam pelaksanaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan, maka koordinasi dan pengawasan dari polri terhadap PPNS menjadi suatu keharusan.²⁰ Hal ini juga relevan dalam konteks peradilan, di mana setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat dipersoalkan dalam sidang praperadilan, di mana polri sering kali turut menjadi pihak yang digugat.

Dengan adanya pembaharuan KUHAP, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang adil. Selain itu, penguatan mekanisme *check and balances* antara aparat penegak hukum harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembahasan revisi KUHAP, diperlukan kajian yang mendalam serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa perubahan yang diusulkan benar-benar memberikan manfaat bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Overlapping Kewenangan Penyidikan Antara Polri Dan Jaksa Dalam RUU KUHAP Dan RUU Kejaksaan

Dalam RUU KUHAP, penyidik diberikan wewenang penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Wewenang ini mencakup pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti hingga penahanan tersangka. Dengan kewenangan ini, polri berperan sebagai garda terdepan dalam mengungkap suatu tindak pidana guna memastikan adanya proses hukum yang berjalan sesuai dengan prosedur. Namun dalam praktiknya, jaksa juga melaksanakan fungsi penyidikan, khususnya dalam tindak pidana tertentu seperti korupsi, seperti tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan tindak pidana tertentu lainnya. Hal ini merujuk pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Selanjutnya Dalam Undang-Undang tersebut kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap kasus tertentu tanpa harus menunggu laporan dari polri, sebagaimana diatur dalam RUU Kejaksaan Pasal 30B, yang memberikan ruang bagi kejaksaan untuk menyelidiki kasus tertentu secara independen.

Potret kewenangan antara kedua lembaga penegak hukum polri dan jaksa yang bertentangan dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan berpotensi membahayakan demokrasi, terutama dengan membatasi peran polri sebagai pilar utama penegakan hukum. Hal itu dikarenakan ketertiban dan keamanan masyarakat dapat terganggu, yang pada akhirnya melemahkan supremasi hukum dan

¹⁹<https://news.detik.com/berita/d-7876271/revisi-kuhap-memang-sangat-urgent>, diakses 21 April 2025.

²⁰Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, 2011), hlm. 1-24.

stabilitas negara apabila polri tidak memiliki kewenangan yang cukup dalam penyidikan dan upaya paksa. RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan pada posisi ini membuka peluang lebih besar bagi kejaksaan untuk mengambil tindakan dalam penyidikan, khususnya pada kasus-kasus tertentu. Namun perlu dilihat kembali bahwa penguatan wewenang kejaksaan dalam penyidikan dapat berimplikasi pada dualisme fungsi penyidik yang semestinya menjadi domain polri, sebagaimana dikritisi oleh sejumlah pakar hukum.

Analisis terhadap overlapping kewenangan penyidikan antara polri dan jaksa dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan merupakan kajian krusial yang menyentuh aspek-aspek normatif, struktural, hingga praksis kelembagaan sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan ini bukan hanya mencerminkan ketidakjelasan norma dalam pembagian fungsi antar lembaga penegak hukum, tetapi juga menggambarkan kegagalan dalam membangun sistem hukum yang konsisten dengan prinsip negara hukum *rechtsstaat* dan asas *due process of law*. Secara normatif, RUU KUHAP masih mempertahankan dominasi Polri dalam kewenangan penyidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 dan 7. Di sisi lain, RUU Kejaksaan justru memperluas kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan pada perkara tertentu melalui Pasal 30B RUU Kejaksaan, tanpa memberikan batasan eksplisit terhadap jenis perkara atau mekanisme akuntabilitasnya. Dualisme ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan mengarah pada ambiguitas hukum yang menghambat kepastian serta efektivitas penegakan hukum.

Dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances*, keberadaan dua lembaga dengan kewenangan serupa dalam tahapan penyidikan menciptakan celah besar untuk konflik kewenangan. Hal ini dapat melemahkan independensi lembaga serta menciptakan persaingan institusional yang merugikan proses penanganan perkara pidana. Aspek ini sejalan dengan kritik ICJR (2023) yang menyatakan bahwa tumpang tindih fungsi penyidikan berpotensi mencederai prinsip *due process* dan menimbulkan penyimpangan prosedural.²¹ Dari segi struktur sistem peradilan pidana, teori *integrated criminal justice system* mengharuskan adanya kerja sama koordinatif dan non-hierarkis antar lembaga penegak hukum. Dalam teori ini, polri seharusnya difokuskan pada peran investigatif, sementara jaksa menjalankan fungsi pra-penuntutan dan pengendali legalitas. Ketika jaksa mengambil alih penyidikan, bahkan bertindak sebagai penyidik utama, maka batas antara investigasi dan penuntutan menjadi kabur. Ini menimbulkan ancaman pada asas *impartiality* dan mengaburkan batas peran kelembagaan.

Studi perbandingan menunjukkan bahwa sistem hukum seperti di Prancis, Jerman, dan Belanda secara tegas memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan. Misalnya di Prancis, jaksa tidak memiliki kewenangan langsung sebagai penyidik, melainkan sebagai pengawas legalitas dan koordinator dengan aparat kepolisian. Ketegasan ini penting agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan yang membuka ruang *abuse of power*. *Overlapping* kewenangan juga berdampak serius pada substansi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketika dua lembaga memiliki kewenangan serupa dalam penyidikan, maka muncul potensi saling lempar tanggung jawab, lambannya proses penanganan, hingga duplikasi tindakan yang kontraproduktif. Masyarakat sebagai pencari keadilan akan terjebak dalam prosedur panjang, birokratis, dan tidak pasti, yang justru bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.

Secara praktis, ketidakjelasan pembagian wewenang ini mengakibatkan inefisiensi anggaran dan tumpang tindih operasional. Misalnya dalam kasus Jiwasraya, Kejaksaan Agung mengambil alih penyidikan tanpa koordinasi utuh dengan polri, sehingga menimbulkan kesenjangan data dan pelambatan proses eksekusi. Demikian pula dalam kasus Djoko Tjandra, tarik menarik kewenangan antara jaksa dan polri memperlambat proses penegakan hukum hingga terjadi pelarian dan upaya diplomatik yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila sistem kewenangan sudah harmonis. Tidak hanya itu, ketidakjelasan ini berpotensi digunakan sebagai celah politik dan intervensi kekuasaan. Lembaga yang memiliki kepentingan politis bisa memanfaatkan perbedaan kewenangan ini untuk menghindari atau memperlambat proses hukum. Potensi *conflict of interest* dan politisasi penegakan hukum semakin tinggi jika tidak ada batasan institusional yang tegas dan dikawal oleh norma hukum yang jelas.

Dengan demikian, permasalahan *overlapping* kewenangan penyidikan tidak semata-mata menyangkut prosedur teknis kelembagaan, tetapi juga menyentuh pilar fundamental negara hukum. Diperlukan reformulasi yang tegas, integratif, dan selaras antara RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan

²¹<https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap>, diakses 15 April 2025.

untuk menjamin pembagian peran yang jelas, akuntabel, serta menjunjung tinggi efektivitas, efisiensi, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Implikasi *Overlapping* Kewenangan Penyidikan Antara Polri Dan Jaksa Dalam RUU KUHAP Dan RUU Kejaksaan

Overlapping kewenangan antara polri dan jaksa dan tidak terdapatnya sistem pembagian kewenangan dan pemisahan kewenangan yang jelas dalam hal penyidikan, menggambarkan minimnya harmonisasi dan adanya kecenderungan suatu institusi memiliki kewenangan yang lebih besar daripada institusi lainnya. Ketidakjelasan pembagian kewenangan dan pemisahan kewenangan dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan akan memperburuk sistem penegakan peradilan pidana di Indonesia Sehingga akan berimplikasi pada seluruh lapisan masyarakat yang mengharapkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana tujuan dari penegakan hukum yang dicita-citakan.

Adapun penulis dalam kajian ini akan menggambarkan bagaimana *overlapping* kewenangan penyidikan antara polri dan jaksa berimplikasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia, yaitu antara lain:

a Potensi *Abuse of Power*

Menurut Andi Hamzah (2004), sistem peradilan hukum pidana modern harus dapat menetapkan batas kewenangan yang tegas agar dapat melakukan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.²² Karena hal ini dapat menyebabkan *Overlapping* kewenangan yang dapat membuka peluang bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). Dengan tidak adanya batas kewenangan yang jelas, adanya potensi terjadinya intervensi yang tidak sah, kriminalisasi terhadap pihak tertentu, atau pemaksaan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur. Lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan luas tanpa kontrol yang ketat dapat bertindak sewenang-wenang, baik dalam bentuk intimidasi hukum, korupsi atau politisasi hukum.

b Menurunnya Kepercayaan Publik

Konflik antara lembaga penegak hukum yang terus berulang akibat *overlapping* kewenangan yang terjadi akan melemahkan citra institusi hukum di mata masyarakat. Publik akan melihat bahwa lembaga penegak hukum tidak solid, sering bersaing satu sama lain, dan lebih mementingkan kepentingan institusional daripada keadilan. Maka akibatnya, masyarakat menjadi skeptis terhadap integritas sistem hukum dan cenderung enggan melaporkan atau bekerja sama dalam proses hukum karena merasa tidak ada jaminan kepastian hukum yang adil dan transparan.

c Melemahkan Negara dalam Melawan Kejahatan

Demokrasi yang sehat membutuhkan hukum yang kuat dan aparat yang berdaya. Jika posisi kehilangan wewenangnya, Indonesia berisiko menghadapi beberapa tantangan, yaitu: *Pertama*, Peningkatan Kriminalitas. Peningkatan kriminalitas tersebut dapat berupa kejahatan seperti terorisme, narkoba, dan kejahatan siber yang membutuhkan respon cepat. Jika polri harus menunggu keputusan dari lembaga lain, kejahatan bisa semakin berkembang sebelum aparat bertindak. *Kedua*, terdapat gangguan terhadap stabilitas sosial. Polri adalah pilar utama dalam menjaga keamanan masyarakat. Jika polri terlalu dibatasi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap aparat, yang dapat menimbulkan krisis hukum sosial.

Adapun studi kasus yang menggambarkan implikasi dari *overlapping* kewenangan polri dan jaksa dalam hal penyidikan sudah kerap terjadi dan berdampak pada masyarakat. Beberapa contoh kasus terkait dengan *overlapping* kewenangan antara polri dan jaksa diuraikan oleh penulis. *Pertama* adalah Kasus Jiwasraya.²³ Kasus ini merupakan contoh konkret tentang bagaimana kejaksaan melaksanakan fungsi penyidikan secara langsung. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum tetapi juga sebagai penyidik yang memimpin proses penyidikan secara penuh, termasuk dalam penyitaan aset dan pemanggilan saksi.²⁴ *Kedua*, yaitu Kasus Djoko Tjandara. Kasus tersebut menjelaskan bahwa terpidana kasus korupsi yang sempat menjadi buron,

²²Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

²³<https://www.kompas.id/artikel/berkas-lima-tersangka-jiwasraya-dilimpahkan-ke-jaksa-penuntut-umum>, diakses 15 Juli 2025.

²⁴Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

perkara tersebut sempat tidak tertangani karena ambiguitas antara kedua lembaga penegak hukum polri dan jaksa. Namun, Djoko Tjandra akhirnya tertangkap setelah ada koordinasi lintas lembaga. Dari kasus ini memperlihatkan gesekan antara kejaksaan agung dan instansi polri dalam penanganan perkara pelarian buronan dan eksekusi putusan hukum.²⁵

Berdasarkan kedua kasus di atas secara jelas memperlihatkan bagaimana overlapping itu terjadi antara kedua lembaga penegak hukum polri dan jaksa. Pada kedua kasus tersebut, meskipun secara legal diperbolehkan dalam konteks tindak pidana korupsi, kondisi ini menunjukkan adanya potensi disfungsi koordinasi dengan pihak polri, yang umumnya memiliki perangkat penyidikan yang lebih lengkap. Jaksa juga menghadapi tantangan kapasitas SDM yang terbatas dalam hal penyidikan dibandingkan polri. Sehingga memperlambat kinerja penyidikan terhadap tersangka dan menimbulkan inefisiensi akibat adanya duplikasi kerja antara polri dan jaksa yang seharusnya dapat diminimalisir.

Formulasi Solusi Normatif dan Kelembagaan untuk Menyelaraskan Kewenangan Penyidikan Secara Efektif.

Ketika ada lebih dari satu lembaga yang menangani kasus yang sama, proses hukum cenderung menjadi panjang dan tidak efektif. Koordinasi yang buruk antar lembaga menyebabkan birokrasi yang berbelit-belit dan memperlambat penyelesaian perkara. Selain itu, penggunaan sumber daya negara menjadi tidak optimal karena anggaran dan tenaga dikerahkan secara berulang untuk menangani satu kasus. Hal ini memperlihatkan ketidakefisienan dari lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum dan keadilan terhadap masyarakat. Berdasarkan analisis dan perbandingan di atas, solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi *overlapping* kewenangan adalah:

- a. Penegasan Diferensiasi Fungsional RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan harus secara tegas mengatur pembagian tugas antara polri dan jaksa. Penyidikan tetap menjadi tugas utama polri, sedangkan jaksa menjalankan fungsi supervisi dan penuntutan. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa penyidik polri, jaksa, dan hakim dalam memahami dan menjalankan tugas mereka dengan benar dalam rangka menjaga integritas dan keadilan SPP di Indonesia.²⁶
- b. Penguatan Koordinasi Lintas Lembaga Dibentuknya forum koordinasi penyidikan antara Kejaksaan dan polri di bawah pengawasan lembaga independen, seperti Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung, untuk mencegah konflik kewenangan. Koordinasi ini juga dapat difasilitasi oleh sistem terpadu elektronik penyidikan (e-penyidikan). Penerapan e-penyidikan diharapkan dapat mempercepat arus informasi dan pelaporan antar lembaga, meminimalisasi duplikasi proses, serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Studi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2022 menunjukkan bahwa digitalisasi proses hukum mampu memangkas hingga 30% waktu penyidikan dan mengurangi kesalahan administrasi.²⁷
- c. Reformulasi Ketentuan dalam KUHAP dan UU Kejaksaan Ketentuan dalam KUHAP perlu direvisi untuk menegaskan peran jaksa dalam mengawasi bukan melakukan penyidikan, kecuali dalam perkara-perkara khusus yang secara eksplisit diatur oleh undang-undang, seperti korupsi. Sementara itu, Undang-Undang Kejaksaan harus menetapkan batasan peran kejaksaan dalam hal penyidikan agar tidak tumpang tindih dengan peran Polri.
- d. Penguatan Kapasitas Penegak Hukum dan Praperadilan Pelatihan dan sertifikasi penyidik harus ditingkatkan untuk menjamin profesionalisme. Selain itu, mekanisme praperadilan harus diperluas agar mencakup seluruh tindakan upaya paksa, termasuk penyadapan dan pemblokiran rekening. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sudah membuka ruang ke arah ini.
- e. Reformasi Kelembagaan dan Pemisahan Fungsi Diperlukan evaluasi kelembagaan antara polri dan jaksa yang difokuskan pada pemisahan struktur dan fungsi secara lebih ketat. Reformasi kelembagaan dapat mencakup pembentukan badan koordinasi nasional yang bersifat tetap dan

²⁵<https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-ini-perjalanan-kasus-djoko-tjandra-596221>, diakses 21 April 2025.

²⁶Ferlyanto Pratama Marasin dan Zulkarnein Koto. "Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Undang Hukum Pidana (Kuhp Baru) Dan Kegagalan", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 18, No. 1, (2024) : 11-23.

²⁷Ralph Adolph, "Kualitatif; Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi", Vol. 11, No. 2 (2016): 1-23

mengikat untuk menyelesaikan sengketa yurisdiksi penyidikan.²⁸ Lembaga ini dapat bersifat mirip seperti *Conseil Supérieur de la Magistrature* di Prancis yang mengawasi koordinasi antara jaksa dan polisi secara struktural dan prosedural.

SIMPULAN

Overlapping kewenangan penyidikan antara polri dan jaksa berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, pelanggaran asas kepastian hukum, serta konflik institusional yang berujung pada terganggunya efektivitas sistem peradilan pidana. Pembelajaran dari negara-negara dengan sistem hukum serupa menunjukkan pentingnya menjaga diferensiasi fungsional secara ketat. Oleh karena itu, formulasi solusi normatif dan kelembagaan harus diarahkan pada penegasan peran masing-masing lembaga, penguatan mekanisme koordinasi, serta pembentukan aturan hukum yang jelas dan operasional.

Adapun rekomendasi yang ditawarkan oleh penulis untuk mendukung pembaharuan RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan adalah antara lain:

1) Penyusunan SOP Bersama

Penyusunan tersebut guna sebagai pedoman teknis penyidikan untuk menghindari konflik kewenangan

2) Penguatan Peran Sentra Gakkumdu

Pembentukan gugus tugas koordinasi penyidikan untuk menentukan lembaga yang lebih berwenang menangani kasus.

3) Merevisi Kembali RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan

Revisi tersebut dilakukan guna menyempurnakan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pasal pasal yang kontroversi terhadap undang-undang lain dan terhadap setiap lapisan masyarakat.

4) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Setiap lembaga harus memiliki mekanisme pengawasan yang lebih ketat, guna memberikan koordinasi yang lebih jelas dan mekanisme check and balances dapat diterapkan dengan baik.

5) Penerapan Prinsip Restorative Justice

Menyelesaikan beberapa kasus dengan pendekatan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori Dan Praktek)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2023

Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. 2011

Nugrahani, F. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo : Cakra Book. 2014

Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok : Rajawali Pers. 2019

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. Bandung: Alfabeta. 2019

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Perwakilan Rakyat, Rancangan Undang-Undang Kejaksaan

Rancangan Undang-Undang KUHAP

Jurnal

Abdullah, M. Zen. "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 20, No. 1, (2020) : 281-287

Adolph, Ralph. "Kualitatif; Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi". *Vol. 11, No. 2* (2016): 1-23

Firdausi, Novandina Izzatillah. "Naskah Akademik RUU Kejaksaan". *Kaos GL Dergisi* Vol. 8, No. 75 (2020): 147-54

²⁸Masfi Sya'fiatul Ummah, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia, Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11, No. 1 (2019): 1-14.

Frans Edward Silalahi, Retno Dewi Pulung Sari: *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan dalam Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kejaksanaan Berdasarkan Analisis Jus Constituendum*

Ismaidar, I. dan B. Yudhistira, “Kewenangan Bagi Jaksa untuk Melakukan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Humif, Vol. 2, No. 2, (2025) : 196-205*

Marasin, Ferlyanto Pratama dan Zulkarnein Koto. “Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) Dan Kegagalan”. *Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 18, No. 1, (2024) : 11-23*

Panjaitan, Ananda Chrisna D. ‘Ambivalensi Kedudukan Dan Fungsi Penyidikan Hakim Komisaris Di RUU KUHP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, *Jurnal PAMATOR Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan (Madura), Vol. 15, No.1 (2022) : 18-32*

Ummah, Masfi Sya’fiatul. Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia, Sustainability (Switzerland). *Vol. 11, No. 1 (2019): 1-14*

Disertasi

Trias Dewanto, Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dominus Litis Jaksa Atas Penghentian Penyidikan Berbasis Keadilan Restoratif, *Doctoral Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Semarang : UNISSULA, 2025).*

Website

<https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap>

<https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap>

<https://koalisi.co/ahli-hukum-kritik-potensi-tumpang-tindih-kewenangan-polisi-dan-jaksa-dalam-ruu-kuhap>

<https://news.detik.com/berita/d-7876271/revisi-kuhap-memang-sangat-urgent>

<https://portalhukum.id/opini-hukum/pakar-hukum-soroti-dua-pasal-dalam-ruu-kuhap-yang-berpotensi-menimbulkan-konflik-kewenangan-antara-jaksa-dan-polisi/>

<https://www.kompas.id/artikel/berkas-lima-tersangka-jiwaseraya-dilimpahkan-ke-jaksa-penuntut-umum>

<https://www.kompas.id/artikel/mendesak-reformasi-hukum-acara-penyidikan>

<https://www tempo.co/hukum/kilas-balik-ini-perjalanan-kasus-djoko-tjandra-596221>